

STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI

Mulyadi¹, Dodi Wahono Suryo Alam², Farah Dila Hasanah³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, ibramulyadi@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso ,

dodywahonosuryoalam@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, farah@stisabuzairi.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah suatu ibadah didambakan oleh umat seluruh dunia. namun demikian dalam kehidupan rumah tangga pasti menemukan konflik. Sehingga dapat dikatakan bahwa mustahil dalam kehidupan berumah tangga seseorang tidak menemui konflik. Akan tetapi disitulah ladang pahala yang harus dilewati oleh pasangan suami istri. Permasalahan rumah tangga bisa timbul dari berbagai arah. Bisa dari pribadi masing-masing pasangan atau dari pihak keluarga lainnya. Sehingga terkadang akibat konflik bahtera rumah tangga bisa hancur. Diantaranya adalah pernikahan dini. Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pernikahan dini. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan hukum positif tidak boleh menikah pada usia dini karena hal tersebut dapat menimbulkan mudharat. menurut perspektif masalah pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan karena menimbulkan mudharat. pembatasan usia nikah termasuk masalah Al-hâjijât yakni masalah yang dibutuhkan manusia yang kedudukannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Hukum Positif, Konsep Masalah

Abstract

Marriage is a very old worship. however, in domestic life there is bound to be conflict. So it can be said that it is impossible in one's household life not to encounter conflict. But that's where the reward field that must be passed by husband and wife. Domestic problems can arise from various directions. It can be from the person of each partner or from other family members. So sometimes as a result of conflict the household ship can be destroyed. Among them is early marriage. This research was written using a qualitative descriptive method, with a normative juridical approach where the author analyzed cases that had occurred in Indonesia related to early marriage. The results of the study stated that based on positive law, it is not permissible to marry at an early age. according to the masalah perspective, early marriage should not be carried out because it causes harm. the limit of marriage age includes masalah Al-hajiyât, namely the masalah needed by humans whose position is to facilitate and eliminate difficulties

Keyword: Early-age marriage, Positive Law, maslaha concept

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif semua sisi kehidupan manusia telah diatur didalamnya. Dari sisi ibadah, jual beli, hukum dalam tidak pidana hingga pernikahan telah ada aturannya. Sehingga sebagai umat islam kita harus senantiasa berpegang pada hukum yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. baik lewat Al-Qur'an, As-Sunnah, ataupun pendapat ulama' yang berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perkawinan merupakan sunatullah yang terjadi pada makhluk hidup yang ada dimuka bumi baik manusia, hewan dan jin bahkan tumbuhan sekalipun. Dengan perkawina semua makhluk hidup dapat berkembang biak beranak pinak. Bedahalnya dengan makhluk lainnya dalam hal ini manusia yang merupakan makhluk mulia

diatur dengan akturan yang mulia pula. Sehingga dalam kehidupannya manusia tidak mengandalkan naluri akan tetapi setiap tindakan misalnya dalam pernikahan ada aturannya sendiri. Dalam hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan ada pensyari'atan '*Akdunnikâh* (akad nikah) adanya ijab kabul yang menandakan kerelaan anantara dua belah pihak. Kemudian dihadiri saksi yang menyasikan bahwa mereka berdua telah melakukan akad pernikahan. Persyari'atan '*Aqdunnikâh* (akad nikah) merupakan solusi terbaik agar manusia tidak bertindak berdasarkan hawa nafsunya. Serta memiliki fungsi *Hifzdu al-Nasl* (menjaga keturunan) dan seorang wanita akan terhormat tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh siapa saja.¹

Allah dalam mensyari'atkan suatu hukum pasti ada faidah-faidah dibalik pensyari'atannya. Seperti akad jual beli disyari'atkan dalam rangka *hifzd Al mâl* (menjaga harta). Begitu juga nikah selain menjaga keturunan didalam nikah ada beberapa faidah, diantaranya: *takstîrulummah muahmmadiyyah* (memperbanyak umat nabi muhammad), *Tahshînulmar i nafsahu minalharôm* (melindungi seseorang dari perbuatan haram) dan masih banyak faidah lainnya.²

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat lama. namun demikian dalam kehidupan rumah tangga pasti menemukan konflik. Sehingga dapat dikatakan bahwa mustahil dalam kehidupan berumah tangga seseorang tidak menemui konflik. Akan tetapi disitulah ladang pahala yang harus dilewati oleh pasangan suami istri. Permasalahan rumah tangga bisa timbul dari berbagai arah. Bisa dari pribadi masing-masing pasangan atau dari pihak keluarga lainnya. Sehingga terkadang akibat konflik bahtera rumah tangga bisa hancur.

Dalam rangka mencegah perceraian dan demi mewujudkan masalah dalam rumah tangga pemerintah menentukan batas minimal untuk menikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 tentang perkawinan yang disahkan pada tahun 2019 . Yang semula berdasar undang-undang nomor 1 yang menyatakan usia perkawinan 16 tahun. Disisi lain didalam islam batas umur menikah tidak ada ditentukan secara khusus. Sehingga apabila ada anak 9 tahun menikah secara agama sudah dikatakan sah.

Berdasarkan deskripsi diatas peneliti merasa tertarik meneliti pernikahan dini dalam perspektif hukum positif dan kosep masalah dalam islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan pernikahan dini.. Data-data yang didapat oleh penulis berasal dari berbagai sumber-sumber baik media cetak maupun online, dan dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.. Data-data yang menunjukkan daerah dan lokasi tertentu, penulis dapatkan dari media cetak dan hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut:)

² Sayyid Muhammad Bin Amîn Bin 'Aidrus, *Budûrussa'adah*, Dârussyaikh Abi Bakar Sâlim, hlm.69

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dengan dua perspektif yakni perspektif masalah dan hukum positif.

C. Pembahasan

Feonmena pernikahan Dini dalam masyarakat

Pernikahan dini dalam masyarakat Indonesia masih banyak terjadi. Dilansir dari media times Indonesia pada bulan Januari-April tahun 2022 jumlah pernikahan dini di Kabupaten Bondowoso 190. Kepala PA Kabupaten Bondowoso, Mukhlisin Noor mengatakan, bahwa faktor pernikahan dini ini tinggi karena keluarga. "Kami pun beberapa kali memberikan pengertian dalam setiap kali sidang dispensasi. Karena wilayah kami saat di persidangan itu. Sebetulnya ini wilayah pemerintah kabupaten," kata dia. Meskipun diberikan edukasi, namun pihak keluarga tetap memaksa agar diberikan dispensasi kawin. "Pernikahan di bawah umur itu, kaitannya dengan ke perceraian nanti. Karena kalau di bawah diajak komunikasi yang baik tidak nyambung. Biasanya mereka mengedepankan emosi," jelas dia. Mirisnya kata dia, ada yang pernikahan bertahan hanya beberapa bulan kemudian bercerai. Sementara untuk faktor hamil duluan, lanjut dia, di Kabupaten Bondowoso sangat jarang. "Di sini kan nilai religiusnya masih bagus," imbuh dia.³

Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini Secara umum adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanyapun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya.
2. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.
3. Faktor orang tua, entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.
4. Faktor media massa dan Internet, disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.
5. Faktor biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi anak-anak jadi mengetahui hal yang seharusnya belum mereka tahu.
6. Faktor hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya.⁴

Praktik perkawinan pada usia dini tidak dipungkiri memiliki dampak yang signifikan dimasyarakat. Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak

³ <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/412207/ada-190-pernikahan-dini-di-bondowoso-dalam-4-bulan-terakhir>. Diakses tanggal 16 Januari 2023.

⁴ Abdi Fauji Hadiono, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IX, No 2: 385-397. April 2018. Hlm.393

dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini yang lain antara lain:

1. Terbengkalainya hak dan kewajiban. Pasangan yang meikah pada usia dini pastilah pasangan yang belum sampai selesai mengenyam pendidikan khususnya perkuliahan. Padahal seseorang yang sudah selesai mengenyam pendidikan hingga taraf kuliah mayoritas dari sisi pengetahuan lebih banyak dari yang masih duduk di bangku SMP atau SMA. Sehingga dalam usia sangat muda yang telah melangsungkan perkawinan banyak tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami atau seorang istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
2. Gangguan pada Anak. masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, jika hamil akan mengalami dampak negatif pada kandungannya.
3. Terjadi Perceraian. selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila hubungan perkawinan di antara keduanya lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang mereka. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan memutuskan tali silaturahmi diantara dua belah pihak. Karena mayoritas yang terjadi hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak tidak akan baik pasca perceraian.⁵

Konsep Perikahan dalam islam

Nikah secara etimologi adalah *addhammu (berkumpul), al wath'u (jima')* dan *Al 'aqdu (akad)*. Sedangkan menurut syara'

عقد مشتمل على الأركان والشروط

Akad yang mencakup pada rukun-rukun dan syarat-syarat.⁶

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Akad yang mencakup untuk membolehkan wathi' dengan lafazd *nikâh* atau *tazwîj* atau terjemahan dari kedua lafazd tersebut.

Dari definisi diatas maksud lafazd عقد adalah ijab kabul, يَتَضَمَّنُ maksudnya يستلزم yang berarti menuntut, yang dimaksud إِبَاحَةَ الْوَطْءِ adalah kebolehan jima' yang sebelum akad hukumnya haram, تَرْجَمَتِهِ mengindikasikan bahwa boleh hukumnya menikah dengan menggunakan bahasa selain arab.⁷

⁵ Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Jurnal Pamator.vol.3,no.1.Hlm.5

⁶ Muhammad Bin Qasyim, *Fathul Qarîb*, Gerbang Andalus, Hlm.57

⁷ Sayyid Muhammad Bin Amîn Bin 'Aidrus, *Budûrusa'adah*, Dârussyaikh Abi Bakar Sâlim, hlm.69

Didalam nikah terdapat rukun-rukun yang wajib dipenuhi yakni: زوجة (suami), زوج (istri), ولي (wali), شاهدان (dua orang saksi), dan صيغة (ijab kabul).

Dalam beberapa rukun tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya pada suami harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. tidak sedang ihram baik haji ataupun umroh
2. sang calon pengantin pria harus ditentukan. Penentuan ini bisa dengan cara apa saja sekalipun menggunakan isyarah.
3. Calon pengantin pria tidak dalam paksaan.
4. Mengetahui terhadap nama pengantin wanita atau tau terhadap wanita tersebut
5. Mengetahui bahwa pengantin wanita ialah orang yang halal dinikahi.
6. Fifat lelaki-lakiannya jelas.
7. Tidak ada hubungan mahram diantara keduanya.

Sedang syarat seorang istri adalah:

1. Tidak sedang ihram
2. Tidak dalam ikatan nikah orang lain atau tidak dalam keadaan iddah.
3. Berjenis kelamin perempuan secara yakin.

Dalam syarat terakhir ini dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan tidak sah hukumnya bila pengantin wanitanya bencong sekalipun memang hakikatnya seorang perempuan.⁸

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua pasangan laki-laki dan perempuan. Seseorang yang sudah menikah pasti berharap pernikahan yang dilakukan langgeng dan berjalan harmonis. Namun yang terjadi dimasyarakat tidak semua pernikahan berjalan dengan harmonis. Namun banyak juga mereka menjalani hidup tidak harmonis bahkan hingga sampai terjadi perceraian. Dalam islam perceraian bisa terjadi dengan talak atau juga khulu'. Talak dalam islam secara bahasa adalah حل القيد (melepas tali) atau إطلاق (melepas). Sedangkan menurut syara' adalah :

إسم لحل قيد النكاح

Suatu nama untuk melepas tali pernikahan.⁹

حل عقد النكاح باللفظ الأتي

Melepas akad pernikahan dengan lafazz-lafazz yang akan diterangkan akan datang.¹⁰

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Melepas akad nikah dengan lafazz talak atau semisalnya.¹¹

Talak merupakan suatu hal yang menjadi solusi akhir dalam islam apabila konflik yang terjadi didalam rumah tangga sudah tidak mendapat solusi. Mengenai hukum talak ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah hukum talak adalah mubah berdasarkan ayat:

{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ } [البقرة: 236]

⁸ Sayyid Muhammad Bin Amîn Bin 'Aidrus, *Budûrussa'adah*, Dârussyaikh Abi Bakar Sâlim, hlm.33-34

⁹ Al imam Taqiyuddin, *Kifâyatul Akhyâr*, Alhidayah. Hlm.84

¹⁰ Zainuddin Bin Abdul'azîz Almalibari, *Fathul Mu'în*.DKI, hlm.181

¹¹ Sayyid Muhammad Bin Amîn Bin 'Aidrus, *Budûrussa'adah*, Dârussyaikh Abi Bakar Sâlim, hlm.330

. sedangkan menurut Jumhur talak hukumnya adalah jaiz namun lebih baik ditinggalkan. Dan hukum talak menurut jumhur bisa berubah-ubah tergantung pada perbedaan keadaan.¹²

Konsep masalahah

Secara etimologi kata masalahah mempunyai beragam makna, bisa berarti kebaikan, faedah, dan manfaat. Masalahah (arab) berasal dari kata salah (arab) dengan penambahan alif di awalnya yang mengandung makna “baik” lawan dari “buruk” atau “fasad”. Ia adalah mashdar dengan arti kata sholah (arab) yaitu “manfaat” atau “terlepas” dari padanya kerusakan.¹³

Menurut Muhammad Sa'id Kata mashlahah memiliki dua arti,yaitu:

1. Mashlahah berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna.
2. Mashlahah fi'il (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna an-naf'u. Dengan demikian, mashlahah jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah.

Maslahah kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح). Menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab mengatakan sama dengan as-Salah(الصلاح) Ada juga yang mengatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat.¹⁴

Kata al-maslahah (المصلحة), (jamaknya al-masālih (المصالح) (berati sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering pula disebut الخير والصاب yaitu sesuatu yang baik dan benar.

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan untuk memahami al-Maslahah di antaranya:

1. Imam Ar-Razi mendefinisikan mashlahah yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akal, keturunannya dan harta bendanya.
2. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut: Masalahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadat). Namun esensinya, masalahah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Muhammad Said Ramadhan Al-Buti mendefinisikan, masalahah mursalah itu adalah setiap manfaat yang termasuk di dalam ruang lingkup tindakan/kebijakan Syar'iy tanpa ada dalil yang mendukungnya atau menolaknya.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al islami Wa Adillatuhu*. Dâr Al Fikr Hlm.6657

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke-II, h. 323

¹⁴ Sahibul Ardi, *Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin*, An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017 hlm.236

4. Sedangkan masalah menurut Abu Zahrah ialah semua manfaat yang hakiki yang sesuai dengan tujuan Syari‘, didalamnya terkandung maksud. memelihara lima prinsip kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.
5. Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya “Ilm Uṣūl al-Fiqh” mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang disyari’atkan oleh Syari’ yang terkandung dalam hukum-hukumnya dan bisa menjadi illat hukum.¹⁵

Masalah dilihat dari segi tingkatannya

1. *Ad-dharûriyyât*

Masalah Ad-dharûriyyât adalah masalah yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. apabila masalah tersebut tidak dapat diwujudkan maka akan kehidupan dunia akan merasa terganggu, dan bahkan bisa mengakibatkan siksa diakhirat. Masalah jenis ini ada lima macam. Pertama, الدين (Agama), النفس (jiwa), العقل (akal), النسل (keturunan), dan المال (harta). Dalam mewujudkan masalah pada agama ada rukun islam yang lima. Dan untuk menjaganya Allah mensyari’atkan jihad. Dalam mewujudkan masalah jiwa Allah mensyari’atkan pernikahan yang dapat melanggengkan kehidupan umat dengan keturunan. Dalam menjaga jiwa juga Allah mewajibkan makanan pokok, mewajibkan adanya hukuman bagi tindak pidana pembunuhan. Sehingga dengan hal tersebut hak kehidupan jiwa seseorang bisa terwujud. Sedangkan dalam mewujudkan kemaslahata akal yang telah diberikan pada manusia Allah membolehkan sesuatu yang dapat memelihara serta menumbuh kembangkan akal. serta melarang sesuatu yang dapat merusak pada akal seperti minum minuman keras yang hal tersebut dapat merusak akal. Selain itu Allah mewajibkan hukuman ta’zîr bagi orang yang melanggarnya.

2. *Al-hâjiyyât*

Masalah *Al-hâjiyyât* adalah masalah yang dibutuhkan manusia yang kedudukannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Apa bila tidak terwujud masalah ini tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia. Masalah *Al-hâjiyyât* ini ada dibawah rangkaian masalah *Ad-dharûriyyât*. Contohnya adanya rukhsah qosor sholat dan menjama’nya bagi musafir. Bolehnya tidak berpuasa romadhan bagi orang yang sedang sakit dan musafir, bolehnya sholat duduk bagi orang tidak mampu berdiri, tidak adanya kewajiban sholat bagi wanita haid dan nifas dan banyak lagi contoh yang lainnya. Dalam konteks muamalah Allah membolehkan akad –akad yang dapat mewujudkan kebutuhan manusia seperti jualbeli dan ijarah serta akad-akad yang lainnya.

3. *Tahsiniyyât* atau penyempurna

Masalah *Tahsiniyyât* adalah masalah yang sifatnya sebagai penyempurna dalam kehidupan manusia. Apabila masalah ini tidak terwujud tatanan kehidupan tidak akan terganggu sebagaimana *Ad-dharûriyyât* serta tidak akan merasakan kesulitan

¹⁵ Sahibul Ardi, *Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin*, An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017 hlm.239

sebagaimana *Al-hâjiyât*. Misalnya berhias dalam berpakaian. Dalam bab muamalah misalnya larangan untuk jual beli barang najis.¹⁶

pembagian masalah berdasarkan cakupannya:

1. Masalah *kulliyat*

Masalah *kulliyat* adalah masalah yang manfaatnya kembali pada semua umat atau mayoritas ummat. Seperti melindungi negara dari serangan musuh, menjaga Al qur'an dari pemusnahan secara besar-besaran, menjaga hadist dari perbuatan tindakan membuat-buat hadist palsu, melindungi dua tanah haram mekkah dan Madinah dari serangan musuh.

2. Masalah *juziyyat*

Masalah yang manfaatnya kembali pada individu seseorang atau pada individu yang jangkauannya tidak luas. Seperti pensyari'atan jual beli.

Dilihat dari segi tingkatan kebutuhan untuk didapatkan atau ditolak terbagi menjadi dua:

1. *Qat'iyyah*

Adalah masalah yang berdasarkan nash yakin ada masalah yang baik. Seperti menghukum mati orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar.

2. *Dhanniyyah*

Masalah yang secara akal masih dalam tingkatan danni atau praduga kuat untuk diwujudkan. Memelihara Anjing Jinak untuk menjaga rumah dalam waktu yang mengkhawatirkan.

3. *Wahmiyyah*

Masalah yang tidak jelas kemaslahatannya ketika sesuatu dilakukan dalam keadaan menghadapi kemudharatan dengan tujuan mendapat masalah. Contohnya memakan narkoba ketika ia sakau. Karena jika tidak makan ia akan menderita. Masalah ini masih sangat rendah sekali tingkatannya karena masalahnya bersifat dugaan lemah (*wahm*) karena yang yakin terjadi ketika seseorang memakan narkoba kemungkinan besarnya akan merusak pada badan seseorang.¹⁷

Masalah yang ada adalah tidak tertentu jumlahnya. Sebab masalah bisa berkembang sebab perkembangan zaman. Sehingga terkadang suatu hukum islam terkadang membawa masalah pada suatu waktu dan mengandung kemudharatan pada waktu yang lain. Masalah berdasarkan pengakuan syâri' padanya terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

1. Masalah *mu'tabarah*

المصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ودل على اعتبارها عللا لما شرعه

"Masalah yang *disyari'atkan* hukumnya untuk diwujudkan, serta diakui syara' keberadaannya".

Contoh masalah *Mu'tabarah* seperti menjaga jiwa. Dalam mewujudkan hal ini ada pensyari'atan hukuman *qishâs* bagi tindak pidana pembunuhan. Contoh lain dalam

¹⁶ Wahbah Zuhailî, *Ushûl Al Fiqh Al Islami*, Dâr Al fikr, Hlm.1020-1023

¹⁷ Wahbah Zuhailî, *Ushûl Al Fiqh Al Islami*, Dâr Al fikr, Hlm.1028-1029

masalah menjaga harta (*hifzdu al mâl*) ada pensyari'atan hukum tindak pidana pencurian. Dalam menjaga masalah menjaga kehormatan (*hifzdu al'ird*) ada pensyari'atan hukuman *qazaf* (menuduh zina).

2. Masalah mursalah

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

“Maslahah yang oleh syâri’ tidak disyari’atkan hukumnya dan tidak ada dalil syari’ yang mengakui keberadaan dan menafikannya”.

Maslahah mursalah disebut juga masalah muthlaqoh karena tidak dibatasi oleh dalil yang melegalkan dan menafikan. Contoh masalah mursalah seperti membuat mata uang. Membuat mata uang adalah masalah namun masalah membuat uang tidak ada dalil syar’i yang mengakuinya dan menafikan keberadaan masalah tersebut.¹⁸

3. Masalah mulgha

المصلحة التي ألغها الشارع

Adalah maslahah yang oleh syara’ dibatalkan.

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa dalam masalah mulgha masalah yang ada menurut syara’ batal. Contohnya melemparkan seseorang yang ada di kapal yang penuh penumpangnya karena untuk menyelamatkan yang lain. Contoh lainnya adalah membunuh orang dalam keadaan sangat lapar untuk dikonsumsi. Meskipun dalam keadaan terdesak seseorang boleh melakukan sesuatu yang asalnya dilarang seperti makan babi ketika dalam keadaan sangat lapar. Namun dalam kasus membunuh orang lain untuk menolak dharar yang terjadi pada pribadi seseorang tidak lah dibolehkan oleh syara’.¹⁹

Pandangan hukum Positif dan Masalah terhadap pernikahan dini

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat –syarat regulatif yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak melakukan pernikahan adalah:

1. Kedua mempelai sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.
3. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai
4. Bagi pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua/wali.
5. Tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas dan juga kesamping.
6. Tidak berhubungan semenda seperti mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.

¹⁸ ‘Abdu Al wahhâb Kholâf, *‘ilmu Ushulil Fiqh*, Dârrosyid, Hlm. 74-75

¹⁹ Nuruddin Al mukhtâr Al Khodimi, *Al mashlahah Al-mulghâh*, Maktabah Arrusydi Bairut, hlm. 33

7. Tidak punya hubungan mahrom susuan.
8. Tidak memiliki hubungan saudara degan istri atau bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
9. Tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁰

Umur perkawinan dalam hukum positif mengalami beberapa kali perubahan. berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun untuk dapat melaksanakan perkawinan.²¹

Kemudian pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut bahwa seorang laki laki dapat meaksanakan pernikahan jika sudah mencapai umur 19 tahun sementara untuk perempuan telah mencapai 16 tahun. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, serta perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.²² Kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan diputuskan oleh MK No 22/PUU-XV/2017 “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²³ adapun perubahan ini memiliki tujuan agar laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan batasan usia pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Jika dilihat dari historis perubahan-perubahan perundang-undangan tentang usia pernikahan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan dalam rumah tangga. Misalnya pada UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal ini terjadi diskriminasi pada perempuan. Diskriminasi tersebut dapat dilihat dari segi kesehatan, pendidikan serta resiko terjadinya KDRT. Di sini terlihat bahwa hukum tidak lagi tampil sebagai

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Mas Agus Priyambodo, *Pernikahan Dini Dalam Perfektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11 Nomor 4, November 2022. Hlm.393

²² [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422#:~:text=Pasal%207%20ayat%20\(1\)%20UU%20Perkawinan%20menyebutkan%20bahwa%20perkawinan%20hanya,wanita%20sudah%20berumur%2016%20tahun](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422#:~:text=Pasal%207%20ayat%20(1)%20UU%20Perkawinan%20menyebutkan%20bahwa%20perkawinan%20hanya,wanita%20sudah%20berumur%2016%20tahun). Diakses tanggal 19 januari 2023

²³ Rifqi, *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Arena Hukum. Volume 15, Nomor 2, Agustus 2022, Hlm.302

skema-skema abstrak, melainkan realitas. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan. 82 Dalam hal pendidikan, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) telah mengamanatkan bahwa ilmu pengetahuan. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan. Dalam hal kesehatan, perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan berusia 16 tahun memiliki resiko terhadap kesehatannya, baik sejak mulai berhubungan seksual sampai melahirkan.²⁵ Dengan adanya amandemen terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menjadikan hak-hak seorang perempuan tidak lagi terdiskriminasi.

Jika dilihat dari perspektif masalah perubahan batasan pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ajaran islam. Jika dilihat berdasarkan tingkatan masalah pembatasan usia nikah termasuk masalah Al-hâjjiyât yakni masalah yang dibutuhkan manusia yang kedudukannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Sebab apabila pernikahan dilakukan pada usia dini berdasarkan penelitian banyak mudharat yang ditimbulkan. Sebab secara mental mereka belum sanggup untuk membina keluarga. Sehingga KDRT bahkan perceraian bisa saja terjadi. Meskipun dalam islam usia nikah tidak diatur dalam al qur'an hadist. Namun dengan pertimbangan masalah sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan. Apalagi mereka yang sedang menempuh pendidikan. Yang mana menurut ajaran islam menuntut ilmu hukumnya wajib. Kecuali dalam keadaan yang membuat nikah menjadi wajib. Misalnya orang tersebut mampu dan apabila tidak menikah akan terjermus pada perzinahan.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum positif pernikahan dini tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan MK No 22/PUU-XV/2017 "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". adapun pembatasan usia nikah ini memiliki tujuan agar laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin
2. Berdasarkan perspektif masalah batasan pernikahan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ajaran islam. Sebab apabila pernikahan dilakukan pada usia dini berdasarkan penelitian banyak mudharat yang ditimbulkan. Sebab secara mental mereka belum sanggup untuk membina keluarga. Sehingga KDRT bahkan perceraian bisa saja terjadi perceraian. Dan hal ini sudah sering terjadi. Jika dilihat berdasarkan tingkatan masalah pembatasan usia nikah termasuk masalah

²⁵ Rifqi, *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Arena Hukum. Volume 15, Nomor 2, Agustus 2022, Hlm.229

Al-hâjiyât yakni masalah yang dibutuhkan manusia yang kedudukannya untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.

E. Daftar Pustaka.

- Abdi Fauji Hadiono, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IX, No 2: 385-397. April 2018.
- Abdu Al wahhâb Kholâf, *'ilmu Ushulil Fiqh*, Dârrosyid, Al imam Taqiyuddin, *Kifâyatul Akhyâr*, Alhidayah.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke-II,
- <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/412207/ada-190-pernikahan-dini-di-bondowoso-dalam-4-bulan-terakhir>. Diakses tanggal 16 januari 2023.
- [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422#:~:text=Pasal%207%20ayat%20\(1\)%20UU%20Perkawinan%20menyebutkan%20bahwa%20perkawinan%20hanya,wanita%20sudah%20berumur%2016%20tahun](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10422#:~:text=Pasal%207%20ayat%20(1)%20UU%20Perkawinan%20menyebutkan%20bahwa%20perkawinan%20hanya,wanita%20sudah%20berumur%2016%20tahun). Diakses tanggal 19 januari 2023
- Mas Agus Priyambodo, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Volume 11 Nomor 4, November 2022.
- Muhammad Bin Qasyim, *Fathul Qarîb*, Gerbang Andalus,
- Nuruddin Al mukhtâr Al Khodimi, *Al mashlahah Al-mulghâh*, Maktabah Arrusydi Bairut.
- Rifqi, *Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Arena Hukum. Volume 15, Nomor 2, Agustus 2022.
- Rina Yulianti, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*, Jurnal Pamator.vol.3,no.1.
- Sahibul Ardi, *Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin*, An-Nahdhah, Vol. 10, No. 20, Juli-Des 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut:)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al islami Wa Adillatuhu*. Dâr Al Fikr .
- Zainuddin Bin Abdul'azîz Almalibari, *Fathul Mu'in*. DKI.
- Mulyadi. (2019). *Tunangan Dan Nikah Sirri Di Desa Curah Kalak Jangkar Situbondo*. ASA, 1(1), 49–73. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/4>